



Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

Ardianto¹, Sri Amlinawaty A. Muin² & Muhammad Rinaldy Bima²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: ardianto.ardianto@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis bencana alam dikategorikan sebagai keadaan darurat yang menjadi unsur hukum tata negara darurat dan menganalisis wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi bencana. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bencana alam dikategorikan dalam Hukum Tata Negara darurat karena termasuk salah satu hal yang tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara sebagaimana biasanya. Peristiwa bencana alam berpotensi besar menghilangkan dan memusnahkan atau paling minimal membuat tidak berfungsi untuk sementara salah satu unsur-unsur suatu Negara, yakni wilayah (laut, udara, dan darat), penduduk, dan kegiatan pemerintah; (2) Tujuan tanggung jawab pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana alam melalui tahap pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berupa tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Kata Kunci: Bencana Alam; Penanggulangan; Hukum Tata Negara

ABSTRACT

The research objective to analyze the natural disasters categorized as emergencies which are an element of emergency constitutional law and to analyze the authority and responsibility of the government in dealing with disasters. This research was conducted using normative juridical. The results of this study indicate that (1) natural disasters are categorized in the Emergency Constitutional Law because they are one of the things that cannot be handled by state apparatus as usual. Natural disasters have the potential to eliminate and destroy or at least make temporarily incapacitated one of the elements of a country, namely territory (sea, air and land), population and government activities; (2) The objectives of the government's responsibility for natural disaster management according to Law Number 24 of 2007 include guaranteeing the fulfillment of the rights of communities and refugees affected by disasters, protecting people from the effects of disasters, reducing disaster risk and integrating disaster risk reduction with development programs, as well as allocating natural disaster management funds through the stages of implementing natural disaster management in the form of pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages

Keywords: Natural disasters; Countermeasures; Constitutional law

PENDAHULUAN

Pada tipe negara kesejahteraan modern seperti Indonesia ini maka pemerintah (*bestuur*) diberi kewajiban untuk turut serta dan aktif dalam pergaulan sosial ekonomi rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Dengan demikian pemerintah atau administrasi negara (*bestuur*) memerlukan ruang gerak yang lebih bebas agar dapat bertindak cepat, tepat dan berfaedah atas inisiatif sendiri terhadap sesuatu yang peraturannya belum dibuat oleh pembuat undang-undang atau yang telah dibuat tetapi peraturannya tidak konkrit.

Pemerintah (*bestuur*) selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyai wewenang sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, memimpin atau mengatur warganegaranya, memberi petunjuk, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi, mendorong dan melindungi masyarakatnya (Nuh, 2011).

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Effendi, 2020).

Banyak Faktor yang mempengaruhi Proses Pembentukan Hukum sehingga untuk merumuskan hukum sebagai suatu sistem tidaklah mudah, para mebentuk hukum harus mencari dan menentukan identitas permasalahan hukum (*Legal Problem*), yakni melihat kebutuhan atau ketidakpuasan pada masyarakat, agar lebih mudah mencari cara penyelesaiannya.

Selain kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau keadaan normal (*normal condition*), terladang juga timbul atau terjadi keadaan tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan bersifat tersendiri atau khusus sehingga fungsi-fungsi negara dapat berjalan secara efektif meskipun dalam keadaan tidak normal. Dalam keadaan demikian, sistem norma hukum yang diperuntukkan bagi keadaan noemal tidak lagi dapat diharapkan tetap berjalan secara efektif dalam menjamin tujuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya antisipasi berupa peraturan perundang-undangan sehingga hal-hal yang mendasar tetep dapat berjalan meskipun dalam keadaan tidak normal tersebut (Hamidi & Lutfi, 2009).

Bencana alam merupakan masalah yang serius karena menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat yang mengalami bencana tersebut, misalnya kerusakan tempat tinggal kerusakan infrastruktur, kehilangan sanak keluarga dan dampak lainnya yang menimbulkan kerugian (Samad, Erdiansyah & Wulandari, 2020). Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur terntang keadaan bahaya terkhususnya bencana alam, antara lain:

1. Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Saat alam murka, di situlah terkuak kelemahan manusia. Angin kencang, tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi bisa membunuh ribuan manusia dalam seketika. Seringkali berapa pastinya korban jiwa yang diakibatkan bencana tak pernah diketahui. Selain itu, tak mungkin membandingkan dampak bencana alam di era modern dan di masa lalu secara pasti. Salah satu alasannya, saat ini jumlah penduduk naik drastis dibanding beberapa abad lalu. Mereka tinggal di daerah-daerah berbahaya, di lereng gunung, dekat perairan. Bencana alam sangatlah berpotensi menjadi ancaman bagi setiap warga negara.

Di dunia internasional, pada umumnya bencana alam beserta akibatnya merupakan salah satu faktor yang menjadi prioritas utama dalam ragam aktivitas penduduk dunia, misalnya: pengkajian ilmu geologi terhadap bencana alam, akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam pada bidang sosial, politik, ekonomi dan lain-lain sebagainya. Dimana hal tersebut seakan-akan tidak memedulikan perbedaan diantara penduduk dunia, baik dari segi agama, kultur, maupun Negara, yang dimana berarti bencana alam merupakan akibat yang harus ditanggung oleh penduduk dunia. Salah satu contoh akibat terjadinya bencana alam dalam perspektif dunia internasional adalah pada 12 Januari 2010, setahun lalu, gempa dengan kekuatan 7,0 skala Richter mengguncang Haiti, gempa tersebut adalah gempa paling dahsyat yang pernah mengguncang Negara kepulauan itu dalam kurun 200 tahun. Episentrum gempa saat itu berada 16 kilo meter selatan Ibu Kota, Port- au-Prince, meski tak seberapa besar dampaknya sungguh dahsyat, 200 ribu penduduk Haiti tewas.

Indonesia sendiri tidak dapat melepaskan diri dari fenomena bencana alam yang kerap melanda, terutama pasca peristiwa Tsunami Aceh di penghujung Tahun 2004, gempa yang diikuti Tsunami dengan puluhan ribu korban jiwa dan kerugian materi yang tak terhitung. diperkirakan memakan korban sebanyak 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) jiwa. Daerah yang keras mendapat hantaman tsunami tersebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Letusan Gunung Merapi pada tahun 2010, erupsi terbesarnya terjadi pada tahun 1930. Awan panas menuruni lereng 20 Kilometer ke arah barat, memporak-porandakan 23 desa dan menewaskan 1.369 penduduk. Erupsi lainnya kembali terjadi 80 tahun kemudian, tepatnya pada 5 November 2010. Debu vulkaniknya tidak hanya menutupi wilayah Yogyakarta, tapi juga sampai ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. BNPB menyatakan bahwa jumlah korban tewas Merapi mencapai 275 orang, termasuk sang juru kunci, Mbah Maridjan alias Ki Surakso Hargo yang ditemukan tewas akibat terjangan awan panas di rumahnya. Peristiwa meletusnya gunung merapi sontak menjadi sorotan media internasional, di antaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Singapura.

Selanjutnya Gunung Kelud di Jawa Timur Meletus pada tahun 2014 setelah sebelumnya naik status menjadi waspada. Letusan tersebut dianggap menjadi yang terbesar setelah

peristiwa pada tahun 1990. Gunung Kelud memuntahkan letusan berupa aliran magma, menyebabkan hujan kerikil di beberapa wilayah Jawa Timur, bahkan gerungannya terdengar sampai Purbalingga. Hujan abu juga membuat menutup sebagian besar Pulau Jawa dan menghentikan segala aktivitas masyarakat. Korban tewas akibat letusan tersebut mencapai 4 orang, berdasarkan laporan BNPB. Namun, sejak abad ke-15, Gunung Kelud setidaknya telah memakan lebih dari 15.000 jiwa. Termasuk letusan di tahun 1919 yang merenggut nyawa 5.160 jiwa. Dampak dari meletusnya Gunung Kelud pada 2014 lalu itu menyita perhatian dunia. Sejumlah media massa internasional yang menyampaikan berita tersebut terdiri dari Associated Press America, Reuters (Inggris), ABC News (Australia), dan Xinhua (China).

Pada 28 September 2018, warga di wilayah di Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala dan Kota Palu dikejutkan dengan guncangan gempa. Guncangan di Palu sebesar 7,4 SR, dengan kedalaman 10 km, sementara posisinya berada 27 Meter ke arah timur laut Donggala. Selain tsunami dan gempa, bencana likuifasi juga terjadi, membuat tanah melarut dan membawa apa pun yang berada di atasnya untuk mengalir. BBC menyebut bahwa jumlah korban tewas mencapai 2.045 orang. Sejumlah negara pun mengulurkan bantuan kepada Indonesia, di antaranya Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru memberikan total bantuan USD20,8 juta dalam bentuk uang maupun barang.

Keadaan yang tidak normal itu, jika terjadi, tentunya harus dihadapi, diatasi, dan akibat-akibatnya harus ditanggulangi dengan maksud untuk mengembalikan Negara pada keadaan yang normal menurut undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang normal. Jika keadaan tidak normal itu memang terjadi, harus ada pemegang kekuasaan yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tertinggi dengan mengabaikan untuk sementara waktu beberapa prinsip dasar yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Hanya saja, perlu diatur lebih dulu mengenai syarat-syarat bagaimana pengecualian itu dapat dideklarasikan atau dinyatakan ada, bagaimana pengawasan atau pelaksanaan kekuasaan Negara dalam keadaan pengecualian itu dilakukan, dan bagaimana pula mengakhiri atau berakhirnya keadaan pengecualian itu sehingga tidak menimbulkan ekses yang tidak dapat diatasi di kemudian hari. Semua itu tentu harus diatur lebih dulu sebelum keadaan yang demikian itu benar-benar terjadi.

Dilihat dari sisi pengertian praktis, keduanya menunjuk kepada persoalan yang sama, yaitu keadaan yang dikecualikan dari keadaan yang bersifat normal atau "*state of exception*". Keadaan "*the state of exception*" itu, digambarkan oleh Kim Lane Scheppele, sebagai keadaan di mana suatu Negara dihadapkan pada ancaman hidup-mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh Negara yang bersangkutan.

Keadaan Negara dapat dibedakan antara keadaan normal dan keadaan tidak normal atau luar biasa yang bersifat pengecualian (*state of exception*). Keadaan Negara yang bersifat tidak normal, tidak biasa atau abnormal itu, dapat terjadi berbagai kemungkinan sebab dan faktor.

Bahkan keadaan bahaya atau darurat yang menimbulkan keadaan pengecualian itu terjadi karena faktor bencana alam. Alasan yang mungkin dapat diterima bahwa mengapa bencana alam dikategorikan sebagai keadaan darurat dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, oleh karena daerah rawan bencana gempa dan

tsunami di Indonesia hampir semuanya berada pada daerah yang tingkat populasinya sangat padat. Daerah-daerah ini sering merupakan aktivitas serta sumber pendapatan masyarakat serta Negara dan menjadi pusat pencurahan dana pembangunan. Bencana alam menimbulkan korban jiwa sangat besar dan raga di kalangan warga Negara yang harus di lindungi oleh Negara. Hal tersebut merupakan amanat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrin yang memandang hukum sebagai bentuk norma yang abstrak dan normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep atau gagasan dan asas-asas hukum dalam menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai konstitusionalisme, cita-cita, dan tujuan negara republik Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji hukum atau prinsip-prinsip hukum dalam suatu aturan hukum yang mengatur tentang hukum tata negara darurat dan aturan hukum yang terkait.

PEMBAHASAN

Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

Jika suatu Negara terancam oleh bahaya atau kehidupannya berada dalam keadaan bahaya, maka perhatiannya harus dipusatkan pada kedudukan negara itu sendiri, oleh karena bagaimanapun juga, Negara tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan-tujuannya, apabila Negara itu sendiri roboh kelak. Berhubungan dengan itu, maka ada kalanya keadaan memaksa untuk diadakan perubahan dalam susunan, pembagian dan sifat kekuasaan Negara serta dalam kedudukan Negara terhadap penduduk negeri, agar dapat bertindak terhadap bahaya yang dihadapinya dengan kekuasaan-kekuasaan yang istimewa. Ini berarti, bahwa kemungkinan untuk menyimpang dari hukum objektif harus diadakan, karena perangkaian kaidah yang ada, menjadi amat rendah kedudukannya sebagai unsur dari keputusan untuk mengambil suatu tindakan terhadap unsur kenyataan-kenyataan yang mengancam Negara, bahkan harus diterima bahwa adakalanya tindakan pemerintah hanya untuk mengatasi keadaan bahaya itu semata-mata atas dasar kaidah darurat.

Salah satu syarat untuk dapat menyatakan suatu keadaan dalam bahaya, ialah tingkatan keadaan bahaya yang setimpal. Suatu peristiwa/keadaan yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan Negara dan masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Dan Penetapan Keadaan Bahaya, telah dirumuskan unsur-unsur untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan darurat, yang dimana berbunyi

“Presiden/ panglima tertinggi angkatan perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

- a. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
- b. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; dan
- c. Hidup Negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara."

Keadaan darurat dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu adanya kejadian yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam suatu negara (internal) (Matompo, 2014). Pemberlakuan keadaan darurat oleh negara akan menimbulkan konsekuensi yang akan mengubah fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah kegiatannya atau memerintahkan lembaga negara untuk menggunakan rencana penanggulangan keadaan darurat. Di antara dampak negatif terkait dengan pemberlakuan darurat adalah rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas darurat, namun jika keselamatan bangsa dan negara terancam, tindakan tersebut harus diambil. *Adagium* atau dalil yang menjadi dasar pemberlakuan keadaan darurat adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (*solus populi suprema lex*). Untuk menyelamatkan rakyat dan negara, ini harus dilakukan meskipun melanggar prosedur standar atau Konstitusi. Agaknya, dasar pengenaan keadaan darurat sejalan dengan terbukanya peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas yang berkuasa, namun sejauh ini merupakan pilihan yang jauh lebih baik daripada orang yang hidup dalam situasi yang tidak stabil/aman. Undang-Undang Keadaan Darurat juga mengatur keadaan darurat akibat bencana alam. Bencana alam krisis tsunami telah mendorong lahirnya undang-undang tentang penanggulangan bencana, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (Bima, 2019)).

Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami dalam suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan musibah banjir). Atau dapat dikatakan bencana alam adalah suatu peristiwa yang kejadiannya diluar kehendak manusia.

Indonesia sendiri tidak dapat melepaskan diri dari fenomena bencana alam yang kerap melanda diantaranya:

Tsunami Nanggroe Aceh Darussalamz Tahun 2004

Pada saat pemberlakuan status darurat sipil, yakni sejak 17 Mei 2004 sampai dengan 19 Mei 2005, terjadi bencana dahsyat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat gelombang tsunami akibat gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia dengan kekuatan 9,0 skala richter. Krisis tsunami tersebut merupakan bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Indonesia dan mungkin salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah dunia. Dalam peristiwa ini diperkirakan sedikitnya 131.000 orang meninggal, 37.000 orang hilang dan 550.000 warga Aceh harus mengungsi.

Letusan Gunung Merapi Tahun 2010

Letusan Gunung Merapi pada tahun 2010, erupsi terbesarnya terjadi pada tahun 1930. Awan panas menuruni lereng 20 Kilometer ke arah barat, memporak-porandakan 23

desa dan menewaskan 1.369 penduduk. Erupsi lainnya kembali terjadi 80 tahun kemudian, tepatnya pada 5 November 2010. Debu vulkaniknya tidak hanya menutupi wilayah Yogyakarta, tapi juga sampai ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. BNPB menyatakan bahwa jumlah korban tewas Merapi mencapai 275 orang, termasuk sang juru kunci, Mbah Maridjan alias Ki Surakso Hargo yang ditemukan tewas akibat terjangan awan panas di rumahnya. Peristiwa meletusnya gunung merapi sontak menjadi sorotan media internasional, di antaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Singapura.

Letusan Gunung Kelud di Jawa Timur Tahun 2014

Kelud di Jawa Timur Meletus pada tahun 2014 setelah sebelumnya naik status menjadi waspada. Letusan tersebut dianggap menjadi yang terbesar setelah peristiwa pada tahun 1990. Gunung Kelud memuntahkan letusan berupa aliran magma, menyebabkan hujan kerikil di beberapa wilayah Jawa Timur, bahkan gerungannya terdengar sampai Purbalingga. Hujan abu juga membuat menutup sebagian besar Pulau Jawa dan menghentikan segala aktivitas masyarakat. Korban tewas akibat letusan tersebut mencapai 4 orang, berdasarkan laporan BNPB. Namun, sejak abad ke-15, Gunung Kelud setidaknya telah memakan lebih dari 15.000 jiwa. Termasuk letusan di tahun 1919 yang merenggut nyawa 5.160 jiwa. Dampak dari meletusnya Gunung Kelud pada 2014 lalu itu menyita perhatian dunia. Sejumlah media massa internasional yang menyampaikan berita tersebut terdiri dari Associated Press America, Reuters (Inggris), ABC News (Australia), dan Xinhua (China).¹

Gempa Bumu, Gelombang Tsunami, dan Likuefaksi Kota Palu Tahun 2018

Pada 28 September 2018, warga di wilayah di Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala dan Kota Palu dikejutkan dengan guncangan gempa. Guncangan di Palu sebesar 7,4 SR, dengan kedalaman 10 km, sementara posisinya berada 27 Meter ke arah timur laut Donggala. Selain tsunami dan gempa, bencana likuifasi juga terjadi, membuat tanah melarut dan membawa apa pun yang berada di atasnya untuk mengalir. BBC menyebut bahwa jumlah korban tewas mencapai 2.045 orang. Sejumlah negara pun mengulurkan bantuan kepada Indonesia, di antaranya Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru memberikan total bantuan USD20,8 juta dalam bentuk uang maupun barang.

Dari penjelasan tersebut diatas kemudian muncul pertanyaan, sejauhmanakah suatu peristiwa bencana alam dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat yang dimana konsekuensi berlakunya hukum tata Negara darurat. Untuk dapat menjawab pertanyaan tadi perlu dipahami apa yang dimaksud dengan Negara itu sendiri.

Salah satu pakar imu Negara yakni George Jellinek memberikan pengertian istilah Negara sebagai berikut:

“Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu”.

Negara merupakan suatu bentuk organisasi politik terbesar di mana fungsi-fungsi politik di dalamnya merupakan unsur-unsur penting yang menggerakkan suatu proses pengambilan keputusan. Salah satu komponen sahnya berdiri adalah suatu Negara ialah penduduk yang menetap di wilayah Negara tersebut. Dan dalam proses interaksinya tidak terlepas dari aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang

dibuat pemerintah setempat ataupun yang berlaku secara terus-menerus dari penduduk yang bersangkutan.

Sementara dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara (yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin) mengemukakan karakteristik negara sebagai berikut:

"The State as a person of Internasional Law Should posses the following qualification:

- a. *permanent population;*
- b. *defined territory;*
- c. *government; dan*
- d. *capacity to enter into relation with the other states."*

Suatu negara sebagai suatu pribadi hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk tetap
Penduduk atau warga suatu Negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:
 - 1) Orang yang tinggal di daerah tesebut;
 - 2) Orang yang secara hukum berhak tinggal didaerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal disitu. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.
- b. Wilayah
Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi territorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh Negara yang menduduki daerah tersebut dan berikutnya dengan adanya Negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional.
- c. Pemerintah
Dalam suatu Negara tentu harus terdapat organisasi yang terstruktur antara yang diperintah dan memerintah. Dimana pemerintah tersebut sah oleh karena telah terjadi kesepakatan antara yang diperintah maupun memerintah itu sendiri.
- b. kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain
Dalam masalah ini hanya sebatas pemberian kedaulatan yang dalam ilmu Negara disebut syarat sekunder.

Dalam menjamin agar negara selalu dalam keadaan normal adalah salah satu tugas pokok pemerintahan guna tercapainya tujuan negara. Akan tetapi dalam keadaan normal itu, proses pemerintahan hanya dapat diselenggarakan menurut cara cara yang ditentukan dalam undang undang dasar, sebagai mana dikenal dengan prinsip *constitutional government*. Dan hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi". Untuk dapat menarik benang merah korelasi antara peristiwa bencana alam dan hukum tata Negara darurat, maka terlebih dahulu penulis menggunakan teori dari R. Kranenburg dan Van Dumellen sebagai pisau analisis (Bima, 2019).

Menurut beliau perlu diadakan pembatasan yang ketat dan amat terbatas Hukum Tata Negara Darurat (*Staasnoodrecht*) itu dengan mengemukakan "*Aan elke eischen zullen nu*

de nieuwe noodregelen z.i. moeten volden om door hem als "recht" te kunnen worden erkend?" demikian pernyataan yang dikemukakan Van Dullemen tersebut. Intinya, syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan darurat supaya sah dan dapat dinamai "hukum" dan supaya hal itu diakui.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peraturan darurat, yaitu:

1. Kepentingan tertinggi Negara yakni: adanya atau eksistensi Negara itu sendiri

(Het hoogste staatsbelang-het bestaan zelf van den staat-op het spel stond en afhankelijk was van het al of nie maken der getroffen regeling)

Dasar hukum mengenai hal tersebut diatas terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Pasal 12

"Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 22 Ayat (1)

"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Dari kedua ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui adanya dua kategori keadaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) Keadaan bahaya;
- 2) Hal ihwal dan kegentingan yang memaksa.

Istilah yang dipakai dalam kedua pasal tersebut jelas berbeda. Istilah yang pertama menggunakan istilah "keadaan bahaya" yang tidak lain sama dengan pengertian keadaan darurat (*state of emergency*), sedangkan yang kedua memakai istilah "hal ihwal kegentingan yang memaksa". Apakah kata "hal ihwal" itu sama pengertian "keadaan"? secara teoritik berbeda namun pembuktian dilapangan/praktiknya pada hakikatnya sama.

Kegentingan adalah keadaan yang kritis, genting dan gawat. Tolok ukur atau kriteria apa yang dimaksud dengan istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa (darurat) adalah adanya suatu keadaan yang sukar, penting dan terkadang krusial sifatnya yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Kegentingan yang memaksa dapat digambarkan sebagai suatu kondisi abnormal yang membutuhkan upaya-upaya di luar kebiasaan untuk segera mengakhiri kondisi tersebut.

Hal Ikhwal kegentingan yang memaksa adalah suatu keadaan atau peristiwa sedemikian rumitnya, secara normalnya tidak dapat ditanggulangi dengan pranata hukum yang ada, akibat adanya unsur ancaman yang membahayakan, unsur yang mengharuskan, dan unsur keterbatasan waktu, maka Presiden diberikan kewenangan legislasi dalam membentuk Perppu (Fadli, 2018).

Penggunaan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, ditemukan 3 (tiga) alasan

yang mendasar, yaitu: adanya unsur yang membahayakan, adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan, dan adanya unsur keterbatasan waktu. Ketiga unsur tersebut merupakan persyaratan logis untuk memberlakukan atau mengkategorikan hal ihwal kegentingan yang memaksa, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum guna mengantisipasi keadaan yang ada, agar fungsi-fungsi kenegaraan dapat berjalan, dimana presiden mempunyai kewenangan membentuk Perppu sesuai diamanatkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Imbawani, 2014).

Bencana alam pada hakikatnya suatu gejala alam yang berlangsung secara tidak normal atau lain dari biasanya. Seperti contohnya ombak dilaut yang pada saat tidak normal akan menimbulkan ombak yang sangat besar dimana berdampak tsunami, gunung berapi yang masih aktif, dll. Dikatakan tidak memiliki perbedaan justru pada hakikatnya memiliki persamaan oleh karena bencana alam merupakan sesuatu hal atau peristiwa yang berada diluar prediksi manusia meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dibidang geografi dan geologi serta astronomis semakin pesat dari hari-ke hari dan tidak selama 100% (seratus persen) tepat.

Negara memiliki unsur-unsur pembentuk dan akan tetap bertahan eksistensinya apabila unsur-unsur tersebut berjalan beriringan. Seperti wilayah, penduduk, dan pemerintah.

2. Peraturan Darurat Itu Harus Mutlak atau Sangat Perlu

“deze regeling noodzakelijk was”

Bersamaan dengan dinyatakan berlakunya keadaan bahaya atau keadaan darurat itu kadang-kadang diperlukan juga peraturan tersendiri yang akan mengatur hal-hal berkenaan dengan dasar-dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan selama masa keadaan darurat itu. Untuk itu, peraturannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan materi ketentuan peraturannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan materi ketentuan yang perlu diatur apakah bersifat mengubah undang-undang atau peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Pengaturan materi yang demikian itu, kadang-kadang tidak dapat hanya mengandalkan ketentuan undang-undang yang sudah ada yang mengatur secara umum mengenai keadaan bahaya itu beserta akibatnya.

Jika sekiranya presiden menganggap perlu menetapkan peraturan tertentu bersamaan dengan keputusan pemberlakuan keadaan darurat yang bersangkutan, tentu presiden berwenang untuk itu. Misalnya, bersamaan dengan menetapkan suatu keadaan bahaya, Presiden menganggap perlu mengatur hal-hal yang terkait dengan keadaan bahaya yang diberlakukan itu dengan mengubah ketentuan tertentu dari undang-undang yang terkait. Dalam kasus demikian, Presiden juga harus menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang lain yang dianggap tidak cocok untuk dipakai guna mengatasi keadaan bahaya atau untuk mencapai tujuan pemberlakuan keadaan darurat terkait.

Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dimaksud dapat dipakai untuk sekaligus juga menuangkan penetapan berlakunya keadaan bahaya atau keadaan darurat dimaksud? Di atas telah diuraikan bahwa penetapan berlakunya keadaan bahaya itu dengan Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan mengandung kelemahan. Pernyataan berlakunya keadaan darurat itu juga tidak mungkin dituangkan dalam bentuk undang-undang. Alternatif yang paling rasional untuk itu adalah dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden saja, yaitu dengan dibatasi hanya berisi norma yang bersifat konkret dan individual yang menetapkan mulai berlakunya keadaan bahaya di suatu wilayah tertentu dan dalam waktu yang tertentu. Akan tetapi, jika tindakan penetapan berlakunya keadaan darurat digabungkan bentuk penuangannya dengan materi pengaturan mengenai keadaan darurat itu dalam satu naskah hukum, pilihannya adalah bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Bencana alam dan tsunami yang menimpa wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 dan diikuti gempa susulan di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Maret 2005 telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan luar biasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keadaan darurat yang ditimbulkan oleh bencana tersebut perlu diatasi dengan cara yang adil, bijak dan penghormatan atas hak-hak sipil warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu tidak cukup untuk dijadikan dasar oleh pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan serta upaya menanggulangi berbagai langkah perbaikan dari sisi fisik maupun psikis untuk mengatasi kondisi yang tidak normal pada daerah yang terkena bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam menanggapi dan merespon peristiwa bencana alam tersebut Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut merupakan alternatif dalam meminimalisir dan menanggulangi akibat bencana alam yang terjadi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang terjadi pada waktu silam.

3. Noodregeling Bersifat Sementara, Provosoir, Selama Keadaan Masih Darurat, dan Setelah Itu, Diperlakukan Aturan Biasa Yang Normal, dan Tidak Lagi Aturan Darurat Berlaku

“in de derde plaats zal hij de noodregelen geheel als tijdelijk, provisoir, beschouwen, nl. Zolang geldende als de nood op dat bepaalde punt duurt; het daarna in strijd met het normale recht blijven gelden dier regels kan door hem niet worden Geduld”

Dalam rangka menjamin eksistensi negara hukum, maka penggunaan istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa perlu diatur secara tegas dan jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai kriteria genting yang memaksa, sehingga ada

pedoman yang jelas dan lebih memudahkan Presiden untuk menilainya dalam membentuk Perppu. Perppu jangka waktunya terbatas (sementara), sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan dari DPR, yaitu pada masa persidangan berikutnya. Apabila Perppu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan Undang-undang, sedangkan, apabila Perppu itu tidak disetujui (ditolak) oleh DPR, akan dicabut.

Hal ini diterima jika dikaitkan dengan suatu peristiwa bencana alam. Setelah pasca terjadinya bencana alam, keadaan haruslah normal Kembali dalam artian bahwa suatu hukum tata negara darurat tidak dapat diberlakukan lagi setelah keadaan Kembali normal pasca bencana alam terjadi. Namun dengan catatan perlu dengan aspek ketelitian untuk menilai keadaan sudah berlangsung normal atau tidak.

4. Peraturan Darurat: Dewan Perwakilan Rakyat Atau Perwakilan Rakyat Tidak dapat Mengadakan Sidang Atau Rapat

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa kewenangan yang diberikan kepada Presiden dalam kewenangan menetapkan Perpu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, walaupun Presiden dituntut untuk bertindak cepat dan demi keamanan dan keselamatan negara (Marwiah, 2014).

Peraturan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan Negara dan pemerintahan dalam keadaan darurat itu dalam bahasa Inggris disebut "*martial law*" atau "*emergency legislation*". Dipandang dari segi isinya, pengaturan demikian sebenarnya merupakan "*legislative act*" atau undang-undang, tetapi karena keadaan darurat tidak memungkinkan untuk membahasnya bersama-sama dengan parlemen, maka kepala pemerintahan eksekutif menetapkan secara sepihak tanpa didahului oleh persetujuan parlemen, yaitu dalam bentuk peraturan khusus yang disebut "*martial law*", "*emergency law*", atau "*emergency legislation*".

Pengaturan mengenai Undang-Undang/ Perppu dapat dilihat pada Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang adalah produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden atau sebaliknya. Berbeda halnya dengan Perppu yang dibuat secara sepihak oleh Presiden, tanpa harus ada persetujuan dari DPR. Namun Perppu sifatnya hanya sementara, karena Presiden mempunyai kewajiban hukum untuk mengajukan Perppu tersebut ke DPR sebelum Perppu tersebut disahkan menjadi sebuah UU (Nazriyah, 2010).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 telah ditentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut;
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Perkataan "peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang" pada ayat (1) tertulis dengan huruf kecil. Dengan demikian, perkataan "Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang" tersebut tidak menunjuk kepada suatu nama tertentu. Demikian pula perkataan "peraturan pemerintah" pada Pasal 5 Ayat (2) dan (3), menunjuk kepada pengertian bahwa "peraturan pemerintah sebagai pengganti

undang-undang” itu merupakan salah satu bentuk peraturan pemerintah yang juga bukan sebagai nama. Artinya, ada peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Ada pula peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai pengganti undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah Hal Ikhwil kegentingan yang memaksa pada dasarnya merupakan hak subyektif Presiden yang kemudian menjadi obyektif jika disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Namun demikian, ketentuan hak ikhwil kegentingan yang memaksa belum adanya pengatura yang jelas dalam mekanisme sebuah Perppu dan harus tercermin pada konsideran menimbang dari Perppu tersebut, sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi Presiden (Simamora, 2010).

Syarat materiil untuk penetapan perpu itu ada tiga, yaitu:

- 1) Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak;
- 2) Waktu yang tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu; dan
- 3) Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan perpu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Kembali ke dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 Dan Penetapan Keadaan Bahaya, telah dirumuskan unsur-unsur untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan darurat, yang dimana berbunyi:

“Presiden/panglima tertinggi angkatan perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

- 1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusakan-kerusakan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
- 2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
- 3) Hidup Negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.”

Berdasarkan ketentuan diatas bencana alam secara normatif maupun empiris dapat juga digolongkan sebagai penyebab timbulnya keadaan darurat, dengan berbagai persyaratan bahwa dampak pada waktu dimulainya, saat, dan setelah peristiwa bencana alam itu terjadi telah memusnahkan, menghilangkan atau paling tidak membuat tidak berfungsi untuk sementara elemen-elemen/ unsur-unsur suatu Negara yakni wilayah (laut, udara, dan darat), penduduk, dan pemerintah sebagai syarat untuk suatu peristiwa bencana alam di kategorikan keadaan darurat/ bahaya.

Bencana alam dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat sipil karena dapat disebabkan oleh alam, manusia dan/ atau hewan. Misalkan bencana letusan gunung api, gempa bumi, gelombang tsunami, banjir, tanah longsor, hujan badai, luapan lumpur, kebakaran hutan, wabah flu burung, wabah virus corona dan sebagainya.

Ancaman darurat sipil dapat tertuju kepada jiwa, raga, dan harta benda serta kekayaan alam dan lingkungan sekitar. Daya ancaman terhadap kelestarian ekosistem yang dianggap sudah mendesak untuk segera dilakukan tindakan luar biasa, dapat dijadikan pertimbangan untuk diberlakukan keadaan darurat sipil di suatu daerah tertentu. Misalnya Luapan Lumpur Lapindo Siduarjo yang dinilai mengancam lingkungan, kesehatan, ekosistem, pertanian, menghancurkan persawahan dan pabrik-pabrik sehingga terpaksa harus dialirkan ke laut melalui sungai, meskipun hal tersebut juga dipastikan akan merusak ekosistem biota sungai dan laut sekitarnya.

KESIMPULAN

Bencana alam salah satu hal yang tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara sebagaimana biasanya. Bencana Alam dikategorikan dalam Keadaan Darurat Sipil menurut perspektif Hukum Tata Negara Darurat karena bencana alam berpotensi besar menghilangkan dan memusnahkan atau paling minimal membuat tidak berfungsinya sementara waktu salah satu sari unsur-unsur suatu negara, yakni wilayah (laut, udara, dan darat), penduduk, dan kegiatan pemerintahan.

SARAN

1. Pengembangan dan Penelitian mengenai hukum tata negara terkhusus pada hukum tata negara darurat perlu lebih digiatkan. Oleh karena perkembangan situasi nasional yang tidak menentu dan peristiwa bencana alam berpeluan besar untuk menciptakan berlakunya hukum tata negara darurat yang dimana masih sangat sulit ditarik pembatasan apakah peristiwa-peristiwa yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai hukum tata negara darurat ataupun bukan.
2. Bencana alam di Indonesia seringkali terjadi secara beruntun disetiap daerah, oleh karena itu pemerintah diharuskan menyediakan cadangan dana penanggulangan serta memprioritaskan daerah yang rawan serta daerah yang darurat bencana untuk mengetahui mengantisipasi kurangnya dana penanggulangan bencana alam. Serta melakukan pendataan yang sistematis agar semua korban atau masyarakat yang terdampak bisa mendapatkan bantuan secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bima, M. R. (2019). Implementation of State of Emergency Within the Constitutional Law System In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 4(1), 122-135.
- Bima, M. R. (2019). Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 97-106.
- Effendi, B. (2020). Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(1), 67-79.

- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 51-61.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2009). Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara. *Jurnal Konstitusi*, 6, 39-78.
- Imbawani, D. (2014). Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 15.
- Marwiyah, S. (2015). Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap" Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa". *Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap" Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa"*, 44(3), 296-304.
- Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal media hukum*, 21(1), 16.
- Nazriyah, R. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 383-405.
- Nuh, M. S. N. S. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 229-246.
- Samad, A., Erdiansyah, E., & Wulandari, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana (Studi Kasus Bencana di Sulawesi Tengah). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 15-24.
- Simamora, J. (2010). Multitafsir Pengertian Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbian PERPPU. *Jurnal Mimbar Hukum*, 22.
- .